



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2020'/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iskandar Sadek Alias Is;
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 18 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt/Rw 004/002 Kel. Marikurubu Kec. Kota Ternate Tengah
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan 13 Januari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 16 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 16 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **ISKANDAR SADEK ALIAS IS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tembakau gorila;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar 1 milyar subsidair 6 (enam) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa :
 1. 1 (satu) sachet sedang warna bening berisi narkoba jenis tembakau gorila dengan berat kotor kurang lebih 4,94 gram.
 2. 1 (satu) buah box yang di lak ban warna hitam
 3. 1 (satu) pasang sarung tangan warna orange
 4. 1(satu) lembar resi JNT dengan nomor resi JD0077917514 milik terdakwa sendiriDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa ISKANDAR SADEK ALIAS IS pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di didepan jasa pengiriman barang JNT Kel Stadion Kec Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate. yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I “jenis tembakau gorila.** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki narkotika jenis Tembakau Gorila sehingga saksi Fandy Dwisurya dan saksi Morham P. yang merupakan anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara turun ke lokasi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada saat para saksi dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan , menemukan terdakwa dengan cara menerima jasa pengiriman barang JNT yang beralamat Kel Stadion Kec Kota Ternate Tengah. sehingga para saksi dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bsachet sedang warna bening berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat kotor kurang lebih 4.94 gram
 - 1 (satu) buah box yang dilakban warna hitam
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna orange
 - 1 (satu) lembar resi JNT dengan nomor resi JD0077917514
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone dengan Sim Car 081244720099 milik terdakwa Selanjutnya setelah terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi kemudian terdakwa di suruh membuka dos berbentuk paketan yang berisi narkotika jenis Tembakau Golira
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terdakwa setelah menerima nomor resi melalui sms terdakwa langsung menuju JNT untuk mengambil

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang paketan tersebut sambil terdakwa memperlihatkan nomor resi pada petugas tersebut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 2786/NNF/VI/2020 tanggal 06 juli 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHWAN,S.Si.M.Si KOMISARIS BESAR POLISI. NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, dengan lebel barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat kurang lebih 4.94 gram Di beri nomor barang bukti 6368/2020/NNF Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ISKANDAR SADEK ALIAS IS Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 6368/2018/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa ISKANDAR SADEK ALIAS IS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas "**terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki narkotika jenis Tembakau Gorila sehingga saksi Fandy Dwisurya dan saksi Morham P. yang merupakan anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara turun ke lokasi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada saat para saksi dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan, menemukan terdakwa dengan cara menerima jasa pengiriman barang JNT yang beralamat Kel Stadion Kec Kota Ternate Tengah. sehingga para saksi dan tim dari satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bsachet sedang warna bening berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat kotor kurang lebih 4.94 gram
 - 1 (satu) buah box yang dilakban warna hitam

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sarung tangan warna orange
- 1 (satu) lembar resi JNT dengan nomor resi JD0077917514
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone dengan Sim Car 081244720099 milik terdakwa Selanjutnya setelah terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi kemudian terdakwa di suruh membuka dos berbentuk paketan yang berisi narkotika jenis Tembakau Golira
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terdakwa setelah menerima nomor resi melalui sms terdakwa langsung menuju JNT untuk mengambil barang paketan tersebut sambil terdakwa memperlihatkan nomor resi pada petugas tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 2786/NNF/VI/2020 tanggal 06 juli 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHWAN,S.Si.M.Si KOMISARIS BESAR POLISI. NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, dengan lebel barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sacshet plastik berisi daun kering dengan berat kurang lebih 4.94 gram Di beri nomor barang bukti 6368/2020/NNF Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ISKANDAR SADEK ALIAS IS Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 6368/2018/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fandy Dwisurya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terjadi tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte



sekitar pukul 15.30 wit, bertempat di depan jasa pengiriman J&T di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Temate Tengah Kota Temate;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Morham P. Umamit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wit, kami menerima informasi dari informan bahwa akan diambil paket narkoba di jasa pengiriman J&T di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Temate Tengah Kota Temate, kemudian saksi beberapa orang rekan kerja saya diantaranya Morham P. Umamit langsung pergi ke kantor J&T di Kelurahan Stadion untuk melakukan pengintaian dan sekitar pukul 15.20 wit, kami melihat Terdakwa membonceng seorang temannya bernama Ilham M. Muda dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan kantor J&T dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya, Terdakwa langsung masuk kedalam kantor J&T dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kantor J&T dengan membawa sebuah dus yang dilakban warna hitam, kemudian saksi dan rekan kerja saksi bernama Morham P. Umamit langsung menghampiri Terdakwa dengan temannya dan menyuruh Terdakwa untuk membuka isi dus tersebut, lalu Terdakwa pun langsung membukannya dan didalam dus tersebut terdapat sepasang sarung tangan warna orange yang mana dalam satu tangan tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang warna bening berisi narkoba jenis tembakau gorila kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau saudara Aswin yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket berisi tembakau gorila tersebut, setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa telah mengetahui isi paket tersebut adalah narkoba jenis tembakau gorila sebelum Terdakwa pergi ke J&T untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket yang berisi narkoba jenis tembakau gorila yaitu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Aswin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa saudara Aswin menyuruhnya untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis tembakau gorila yaitu melalui instagram, namun setelah kami mengambil dan memeriksa handphone milik Terdakwa, ternyata isi percakapan Terdakwa dengan saudara Aswin telah dihapus
- Bahwa sudah tidak ingat lagi siapa nama penerima yang tercantum dalam resi pengiriman paket tersebut, namun biasanya untuk pengiriman narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik paket menggunakan nama orang lain sebagai penerima paket tersebut ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil paket yang berisi narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkoba jenis tembakau Gorila tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Morham P. Umamit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan Narkoba Golongan I jenis Ganja yang terjadi tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wit, bertempat di depan jasa pengiriman J&T di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Temate Tengah Kota Temate ;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Fandi Dwisurya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wit, kami menerima informasi dari dari informan bahwa akan diambil paket narkoba di jasa pengiriman J&T di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Temate Tengah Kota Temate, kemudian saksi beberapa orang rekan kerja saksi diantaranya Fandi Dwisurya langsung pergi ke kantor J&T di Kelurahan Stadion untuk melakukan pengintaian dan sekitar pukul 15.20 wit, kami melihat Terdakwa membonceng seorang temannya bernama Ilham M. Muda dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan kantor J&T dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya, Terdakwa langsung masuk kedalam kantor J&T dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kantor J&T dengan membawa sebuah dus yang dilakban wama hitam, kemudian saksi dan rekan kerja saksi bernama Fandi Dwisurya langsung menghampiri Terdakwa dengan temannya dan menyuruh Terdakwa untuk membuka isi dus tersebut, lalu Terdakwa pun langsung membukannya dan didalam dus tersebut terdapat sepasang sarung tangan wama orange yang mana dalam saru tangan tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang wama bening berisi narkoba jenis tembakau gorila kemudian kami mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau saudara Aswin yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket berisi tembakau gorila tersebut, setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut kekantor Polisi;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa telah mengetahui isi paket tersebut adalah narkoba jenis tembakau gorila sebelum Terdakwa pergi ke J&T untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket yang berisi narkoba jenis tembakau gorila yaitu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Aswin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa saudara Aswin menyuruhnya untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis tembakau gorila yaitu melalui instagram, namun setelah kami mengambil dan memeriksa handphone milik Terdakwa, ternyata isi percakapan Terdakwa dengan saudara Aswin telah dihapus
- Bahwa sudah tidak ingat lagi siapa nama penerima yang tercantum dalam resi pengiriman paket tersebut, namun biasanya untuk pengiriman narkoba pemilik paket menggunakan nama orang lain sebagai penerima paket tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil paket yang berisi narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkoba jenis tembakau Gorila tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilikan dan penguasaan Narkoba Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 wit sekitar jam 15.30 bertempat bertempat didepan jasa pengiriman barang JNT kel stadion Kota Ternate Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membonceng teman Terdakwa bernama Ilham M. Muda pergi ke kantor jasa pengiriman J&T di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil paket tersebut dan setelah Terdakwa dan teman Terdakwa tiba di depan kantor jasa pengiriman J&T Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Ilham M. Muda langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kantor jasa pengiriman J&T lalu Terdakwa mengatakan kepada salah satu petugas J&T bahwa saya di telepon untuk mengambil paket dan petugas J&T menanyakan nomor resi pengiriman lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya nomor resi pengiriman kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa langsung pergi ke rumah pacar Terdakwa di Kelurahan Toloko Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate karena handphone

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte



milik Terdakwa dipegang oleh pacar Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah pacar Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil handphone Terdakwa dan menelepon orang yang sebelumnya telah menelepon Terdakwa dan meminta untuk mengambil paket tersebut lalu Terdakwa menanyakan nomro resi pengiriman dan tidak lama kemudian orang tersebut mengirim pesan singkat kepada Terdakwa yang isinya adalah nomor resi pengiriman, kemudian Terdakwa dan saudara Ilham M. Muda langsung pergi ke kantor J&T ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Ilham M. Muda sampai di kentor J&T, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kantor J&T dan memperlihatkan nomor resi pengiriman kepada petugas J&T dan setelah mengambil paket tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam kantor J&T kemudian beberapa orang anggota Polisi langsung menangkap saya ;
- Bahwa setelah anggota Polisi menangkap Terdakwa, kemudian anggota Polisi menyuruh untuk membuka paket tersebut dan setelah di buka ternyata isi paket tersebut berisi sepasang sarung tangan warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi narkoba jenis tembakau gorila lalu Terdakwa diitrogasi oleh anggota Polisi tersebut kemudian salah seorang anggota Polisi mengambil handphone milik Terdakwa lalu langsung dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorila bersama dengan saudara Aswin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah berkaitan dengan narkoba jenis Tembakau Gorila ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet sedang warna bening berisi narkoba jenis tembakau gorila dengan berat kotor kurang lebih 4,94 gram
2. 1 (satu) buah box yang di lak ban warna hitam
3. 1 (satu) pasang sarung tangan warna orange ;



4. 1 (satu) lembar resi JNT dengan nomor resi JD0077917514

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 wit sekitar jam 15.30 bertempat bertempat didepan jasa pengiriman barang JNT kel stadion Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa membonceng teman Terdakwa bernama Ilham M. Muda pergi ke kantor jasa pengiriman J&T di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil paket tersebut dan setelah Terdakwa dan teman Terdakwa tiba di depan kantor jasa pengiriman J&T Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Ilham M. Muda langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kantor jasa pengiriman J&T lalu Terdakwa mengatakan kepada salah satu petugas J&T bahwa saya di telepon untuk mengambil paket dan petugas J&T menanyakan nomor resi pengiriman lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya nomor resi pengiriman kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa langsung pergi ke rumah pacar Terdakwa di Kelurahan Toloko Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate karena handphone milik Terdakwa dipegang oleh pacar Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah pacar Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil handphone Terdakwa dan menelepon orang yang sebelumnya telah menelepon Terdakwa dan meminta untuk mengambil paket tersebut lalu Terdakwa menanyakan nomor resi pengiriman dan tidak lama kemudian orang tersebut mengirim pesan singkat kepada Terdakwa yang isinya adalah nomor resi pengiriman, kemudian Terdakwa dan saudara Ilham M. Muda langsung pergi ke kantor J&T ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saudara Ilham M. Muda sampai di kantor J&T, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kantor J&T dan memperlihatkan nomor resi pengiriman kepada petugas J&T dan setelah mengambil paket tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam kantor J&T kemudian beberapa orang anggota Polisi langsung menangkap saya ;
- Bahwa benar setelah anggota Polisi menangkap Terdakwa, kemudian anggota Polisi menyuruh untuk membuka paket tersebut dan setelah di buka ternyata isi paket tersebut berisi sepasang sarung tangan warna orange yang

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalmnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi narkotika jenis tembakau gorila lalu Terdakwa ditrogasi oleh anggota Polisi tersebut kemudian salah seorang anggota Polisi mengambil handphone milik Terdakwa lalu langsung dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorila bersama dengan saudara Aswin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Iskandar Sadek Alias Is atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman":

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 wit sekitar jam 15.30 bertempat bertempat didepan jasa pengiriman barang JNT kel stadion Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa membonceng teman Terdakwa bernama Ilham M. Muda pergi ke kantor jasa pengiriman J&T di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil paket tersebut dan setelah Terdakwa dan teman Terdakwa tiba di depan kantor jasa pengiriman J&T Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Ilham M. Muda langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kantor jasa pengiriman J&T lalu Terdakwa mengatakan kepada salah satu petugas J&T bahwa saya di telepon untuk mengambil paket dan petugas J&T menanyakan nomor resi pengiriman lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya nomor resi pengiriman kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa langsung pergi ke rumah pacar Terdakwa di Kelurahan Toloko Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate karena handphone milik Terdakwa dipegang oleh pacar Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah pacar Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil handphone Terdakwa dan menelepon orang yang sebelumnya telah menelepon Terdakwa dan meminta untuk mengambil paket tersebut lalu Terdakwa menanyakan nomro resi pengiriman dan tidak lama kemudian orang tersebut mengirim pesan singkat kepada Terdakwa yang isinya adalah nomor resi pengiriman, kemudian Terdakwa dan saudara Ilham M. Muda langsung pergi ke kantor J&T ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saudara Ilham M. Muda sampai di kantor J&T, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kantor J&T dan memperlihatkan nomor resi pengiriman kepada petugas J&T dan setelah mengambil paket tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam kantor J&T kemudian beberapa orang anggota Polisi langsung menangkap saya ;
- Bahwa benar setelah anggota Polisi menangkap Terdakwa, kemudian anggota Polisi menyuruh untuk membuka paket tersebut dan setelah di buka ternyata isi

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte



paket tersebut berisi sepasang sarung tangan warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang warna bening berisi narkoba jenis tembakau gorila lalu Terdakwa ditrogi oleh anggota Polisi tersebut kemudian salah seorang anggota Polisi mengambil handphone milik Terdakwa lalu langsung dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila bersama dengan saudara Aswin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Iskandar Sadek Alias Is, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) sachet sedang warna bening berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat kotor kurang lebih 4,94 gram, 1 (satu) buah box yang di lak ban warna hitam. 1 (satu) pasang sarung tangan warna orange dan 1 (satu) lembar resi JNT dengan nomor resi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JD0077917514 karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Sadek Alias Is telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) sachet sedang warna bening berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat kotor kurang lebih 4,94 gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah box yang di lak ban warna hitam ;
 - 5.3. 1 (satu) pasang sarung tangan warna orange ;
 - 5.4. 1 (satu) lembar resi JNT dengan nomor resi JD0077917514 milik terdakwa sendiri

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, John Paul Mangungsong, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 oleh Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. dibantu oleh M Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Windra. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M Syahrul Ratuela, S.H.